

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Undang – undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang – undang perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai pada usia 16 tahun, dan pada Pasal 6 ayat 2 UU perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hal ini dimaksud agar kedua bela pihak benar – benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.
- b. perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor pergaulan bebas (hamil diluar nikah), faktor ekonomi (mengurangi beban keluarga) faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), dan faktor keluarga (orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya) dari factor – factor yang disebutkan di atas, fokter ynag paling dominan yaitu fakto pergaulan bebas atau hamil diluar nikah.
- c. Masalah yang dialami oleh pasangan perkawinan di bawah umur seperti adanya keegoisan antara pasangan itu sendiri, terjadinya pertengkaran, percekcoakan, bentrokan antar suami-istri yang jika ini terus menerus

dapat mengakibatkan perceraian. Dan masalah yang timbul tidak hanya dirasakan oleh pasangan perkawinan di bawah umur tersebut tetapi juga berpengaruh terhadap orang tua kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau harapan dari peneliti sebagai berikut :

- a. Hendaknya pemerintah menyelenggarakan sosialisasi di sekolah – sekolah tentang akibat atau kerugian dari pernikahan dibawah umur dan lebih mementingkan pendidikan anak, minimal tingkatan SMA khususnya kepada anak perempuan, sehingga masyarakat yang memiliki perekonomian rendah bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, agar tidak terjadi perkawinan di di bawah umur karena wawasannya akan lebih luas dan bisa hidup dengan seorang laki-laki yang selama ini belum ia kenal.
- b. Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku, dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan.
- c. Bagi pasangan di bawah umur sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. Karena banyak sekali terjadi

perceraian pada pasangan di bawah umur karena disebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai rumah tangga.

- d. Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur baiknya dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan pertimbangan segi keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani, 2011, *Hukum perkawina islam di dunia modern*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- LiliRasjidi, 1991, *hukum perkawinan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT remaja rosdakarya, Bandung.
- Nur Moh. Kasim, 2012. *Hukum islam dan masalah kontenpore*, Interpena, Yogyakarta.
- Komariah, 2010. *Hukum perdata*, UMM pers, malang.
- H.M. Abdi Koro, 2012, *perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan sirih*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- Maidin gultom, 2010, *perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan anak di Indonesia*, PT Refika aditama, Bandung.
- H. M. Anshary MK, 2010, *hukum perkawinan di Indonesia*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Dedi Santoso, 2011, *kupas tuntas masalah harta gono – gini*, pustaka yustisia, Jakarta.
- Sarlito W. Sarwono, 2012, *psikologi remaja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Ichsan, 1986, *huku perkawinan bagi yang beragama islam*, PT. pradnya paramita, Jakarta.
- Anisitus Amanat, 2003, *membagi warisan berdasarkan pasal – pasal hukum perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, Pramudji R, 2007, *Kitab undang undang hukum perdata burgerlijk wetboek*, Wipress
- Amirudin, H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar metode penelitian hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Perundang – undangan :

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

A. IDENTITAS



Nama : Agustian Lameo
NIM : 271409033
Tempat, Tgl Lahir : Gorontalo, 30
Agustus 1991
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan : Ilmu Hukum
Agama : Islam
Email :
Agustian_lameo@yahoo.com
No. HP : 081356181512

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Utara, tahun ajaran 1997/1998 dan lulus pada tahun 2003
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 6 Gorontalo, tahun ajaran 2003/2004 dan lulus tahun 2006
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo, tahun ajaran 2006/2007 dan lulus tahun 2009
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Hukum tahun akademik 2009/2010

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum 2009

D. KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato tahun 2011
2. Peserta Seminar Nasional dengan tema “Peran dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan UNG” pada tahun 2011
3. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tahun 2011
4. Peserta Kuliah Kerja Sibermas Tematik Posdaya UNG di Desa Ayong Kec. Sangtombolang Kab. Bolaangmongondow Induk tahun 2012